

**STUDI ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU
MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY
TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL DENGAN LISAN**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

AH MUZAKI
2104044

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

PENGESAHAN

Nama : **AH MUZAKI**
NIM : 2104044
Jurusan : MUAMALAH
Judul skripsi : **“STUDI ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD
HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG KEHARUSAN IJAB
QABUL DENGAN LISAN”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal:

Kamis/25 Juni 2009

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangkian menyelesaikan studi program sarjana strata 1 (S.1) tahun akademik 2008/2009, guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah.

Ketua Sidang, Semarang, 2 Juli 2009
Sekretaris Sidang,

Rahman El-Junusy, SE, MM
NIP. 150 301 637

Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 150 299 490

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Imam Yahya, M. Ag
NIP. 150 275 331

Drs. Hj. Nur Huda, M. Ag
NIP. 150 267 757

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Ghufron Ajib, M. Ag
NIP. 150 254 235

Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 150 299 490

PERSEMBAHAN

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT,

Tuhan sumber segala muara esensi

Aku persembahkan totalitas usaha, karya dan buah pikiran skripsi ini untuk :

- ❖ *Ayahanda H. Ahmad Ghufron, CS dan Ibunda Hj. Saodah tercinta, yang telah memberikan motivasi dan mengorbankan segalanya demi kesuksesan ananda. “Robbighfir lii waaliwaalidayya warhamhuma kama robbayaanii shogiro”*
- ❖ *Saudara-saudaraku dan Ponakan-ponakanku tersayang yang telah memberikan semangat pada diriku untuk mencapai cita-cita.*
- ❖ *Keluarga Bpk KH Ahmad Anas, M.Ag dan Hj. Alfiaturahmaniah, M.SI, terimakasih atas bimbingannya selama ini.*
- ❖ *Special for (Siti Munfarida), atas kesabarannya, do'a, dan kasih sayangnya yang membuat aku tetap tegar, juga spirit bagaikan roda yang mengejarku, sehingga terselesaikannya skripsi ini*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan MAWAPALA, temen-temen Muamalah Paket A, dan seperjuangan Bimo, Belong, adib, mbolo, ali kopleng, afif, U2S (almh), dan lain-lain, yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.*
- ❖ *Teman-teman KKN Mulyosari, Muja, Isti, Aris dan Ali. Terimakasih atas motivasi dan dorongannya.*
- ❖ *Al mamaterke IAIN Walisongo Semarang, kampus yang berbasis, diniyah, ukhwah dan ilmiah.*

ABSTRAK

AH Muzaki (NIM : 21043044), “Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pendapat Hasbi tentang keharusan ijab qabul dengan lisan. 2) untuk mengetahui metode istinbhat yang digunakan Hasbi dalam mengambil hukum keharusan ijab qabul dengan lisan. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik deskriptif analisis atau (*content analysis*) yakni data yang dianalisis menurut isinya. Metode komparatif untuk membandingkan pemikiran Hasbi dengan ulama-ulama yang lain.

Permasalahan tentang keharusan ijab qabul dengan lisan menurut Hasbi adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad ijab qabul dalam jual-beli baik itu sedikit atau banyak sangat dibutuhkan, mengingat akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kecurangan.

Menurut Hasbi keharusan ijab qabul dengan lisan dalam *bai' mua'thah* hukumnya wajib baik itu sedikit atau banyak. Pada prinsipnya metode *istinbath* yang dipakai Hasbi dalam menentukan suatu hukum seperti pada keharusan ijab qabul dengan lisan menggunakan 2 (dua) dasar yaitu : *Maslahat mursalah* dan *zadd adz dzari'ah* karena dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia .

Hasbi juga menerangkan pada QS. Al-Maidah : 1 sebagai dasar adanya ketentuan-ketentuan akad yang harus dipegang oleh pembeli dan penjual untuk kesempurnanya akad ijab qabul. Karena dengan adanya perkataan tersebut lebih menjauhkan keragu-raguan.

Menurut ulama-ulama keharusan ijab qabul dengan lisan dalam *bai' mua'thah* bersifat sunnah, karena melihat adat (*urf*) yang selama ini dilakukan jual beli dengan cara memberi dan menerima dalam barang yang kecil sudah biasa. Tetapi untuk barang yang bernilai besar karena memerlukan banyak persyaratan maka adanya perkataan sangat diwajibkan dengan tujuan untuk berhati-hati, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2009

Deklarator,

AH Muzaki
NIM. 2104044

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya, khususnya penulis. Hanya karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL DENGAN LISAN”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membukakan jalan kebenaran bagi manusia, juga kepada keluarga para sahabat dan para pengikutnya.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A. Selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Ghufron Ajib, M. Ag dan Nur Fatoni, M. Ag selaku Pembimbing yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Drs. Shekhu. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama studi dan para Dosen Fakultas Syari’ah.
5. Bapak KH. Ahmad Anas, M. Ag beserta keluarga, selaku Pengasuh Majelis Ta’lim Riyadhul Jannah yang senantiasa membimbing dan memberikan do’a kepada penulis.
6. Penghargaan yang istimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta H Ahmad Ghufron, CS dan Ibunda Hj. Saodah, serta Kakakku, serta keponakan-keponakanku tercinta yang senantiasa memberikan do’a restu dan motivasi moral maupun material yang tulus selama berlangsungnya studi hingga selesai studi.

7. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang beserta staf-stafnya yang telah dengan sabar melayani dan memberikan pinjaman buku-bukunya kepada penulis.
8. Semua pihak yang tak dapat kusebutkan semua yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil hingga terselesainya skripsi ini.

Atas semua bantuannya penulis tidak mampu untuk membalasnya kecuali hanya do'a dan ucapan terima kasih, semoga segala kebaikan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang senantiasa melekat pada insan yang dhoif ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya yang sederhana ini dan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan Islam dan menjadi pengetahuan.

Semarang, 10 Juni 2009

Penulis

MOTTO

¹(:)...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah : 1)

¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1979

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian Skripsi	8
F. Sistematika Penelitian Skripsi	
BAB II SEJARAH TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY	
LATAR BELAKANG DAN KARYA-KARYANYA.....	11
A. Biografi Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.....	11
B. Sejarah kehidupan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.....	13
1. Latar Belakang Pendidikan.....	13
2. Pengabdian dan Ketokohan.....	23

3. Sekilas tentang karya-karyanya.....	28
BAB III PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG AL-QUR'AN, AS-SUNNAH, IJMA', DAN TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL DENGAN LISAN.....	33
A. Pemikiran Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Dasar-Dasar Hukum Islam.....	33
1. Al-Qur'an.....	33
2. As- Sunnah.....	36
3. Ijma'	40
B. Pendapat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan.....	42
C. Metode Istinbath Hukum Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan.....	46
BAB IV ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL DENGAN LISAN.....	51
A. Analisis Pendapat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang keharusan ijab qabul dengan lisan.....	51
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang keharusan ijab qabul dengan lisan.....	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	61

C. Penutup	63
Daftar Pustaka	
Daftar Lampiran-lampiran	
Daftar Riwayat Pendidikan Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama Allah SWT yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai agama penutup yang menyempurnakan segala agama.¹ Kesempurnaan Syari'at Islam mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya adalah bidang *muamalah maddiyah* dan *muamalah adabiyah*.² Islam mendasarkan *muamalah* atas dasar rela merelai. Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling rela merelai.³ Allah SWT membenarkan manusia mengadakan perikatan, serta memerintahkan manusia menepati janji yang sudah disepakati. Allah mencegah kita bermuamalah secara riba.⁴ Syari'at Islam mencegah riba, agar jangan ada segolongan hartawan yang hidup dengan jalan memeras hasil keringat para fakir.⁵

Syari'at Islam mempunyai ciri-ciri khas yang dapat kita tanggap pada setiap *Juziyahnya* dan pada setiap *kulliyahnya*. Syari'at Islam memiliki ciri-ciri khas yang dapat membedakan antara syari'at Islam dengan syari'at-syari'at yang lainnya. Ciri-ciri khas syari'at Islam dapat kita simpulkan dalam

¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Syari'at Islam adalah Syari'at Dunia dan Kemanusiaan*, Semarang: Ramadhani, 1972, hlm. 5

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, cet. 10, hlm. 17

³Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, jilid 1, *Q S. An-Nisa* : 29, hlm. 834-835

⁴*Ibid.*, *Q S. Al-Baqarah* : 275, hlm. 487

⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982, Cet. 2, hlm. 10

hal; menghormati kemuliaan manusia, keadilan yang merata, menghormati kehendak manusia, dan kesatuan kemanusiaan.⁶

Islam merupakan agama yang universal, dimana ajaran Islam mempunyai karakteristik yang bersifat *pluralisme*⁷ yaitu aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Islam juga merupakan agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain. Dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah.⁸

Interaksi antar individu merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Realitas tersebut disebabkan oleh kompleksitas kebutuhan manusia yang mustahil dapat dipenuhi oleh suatu individu tanpa membutuhkan orang lain.

Interaksi antar individu itu tidak selamanya berjalan mulus dan harmonis, banyak sekali terjadi perselisihan dan pertikaian yang dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial. Bertolak dari realitas itu, perlu adanya sistem yang bisa mengatur interaksi tersebut. Sistem itu haruslah sistem yang adil, dalam artian sistem itu tidak mendzalimi semua pihak yang melakukan interaksi. Sebagai *din* yang berasal dari Dzat Yang Maha

⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1975, Cet. I, hlm. 9-21

⁷Secara bahasa, "Pluralisme" adalah keadaan masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan system sosial dan politik. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 883

⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 80.

Bijaksana.⁹ Islam menyodorkan tatanan kehidupan yang adil untuk mengatur seluruh interaksi yang dijalankan manusia.¹⁰

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing untuk berinteraksi kepada yang lain. Diantaranya tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan sewa-menyewa, bercocok tanam dan lain-lain. Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹¹

Salah satu interaksi dalam muamalah berkaitan erat dengan masalah *akad* atau transaksi. Secara *etimologis*, *akad* berarti “perikatan”, dan secara *terminologis* *akad* berarti “ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum Syara’ tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad”.¹²

Akad, menurut Hasbi adalah :

“Rabath (mengikat) yaitu : mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda”.¹³

Hasbi, dalam hal ini membagi *akad* dalam tiga macam yakni bila dilihat kepada orang yang mengakadkan dan yang diakadkan yaitu akad antara

⁹ Salah satu *Al-Asma’ Al-Husna* adalah *Al-Hakim* yang berarti Maha Bijaksana. Diantara ayat menyebutkan Asma Allah SWT itu adalah Al-Baqarah : 220 dan 228.

¹⁰ Di dalam Qs. Al-An’am : 115 disebutkan terhadap ayat ini, Ibn Khathir berkomentar, “Benar dalam apa yang difirmankan dan adil dalam apa yang diputuskan.

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, Cet. 20, hlm. 278.

¹² Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75, Taufik Abdullah dan Quraish Shihab (eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 134, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 797

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 26

Allah dengan hamba, akad antara hamba sesama hamba. Akad antara hamba sesama hamba yaitu akad *Mu'awadlah* (akad yang ada timbal balik) seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Akad *Ghoiru Mu'awadlah* (akad *tabarruk*) seperti hibah, wakaf, dan memberikan pinjaman barang. Akad yang pada permulaannya *tabarruk* tetapi pada akhirnya *mu'awadlah*, seperti *hawalah*. Perjanjian sepihak seperti memelihara barang simpanan, titipan dan lain-lain. Melepaskan hak seperti memberikan pinjaman. Merupakan pembatasan hak atas wewenang seperti memecat wakil. menggugurkan hak seperti wakaf.¹⁴

Ada beberapa unsur yang harus ada dalam suatu akad, unsur utama yang harus ada pada akad adalah ijab dan qabul. Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan,” sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana qabulpun dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Yang lahir pertama kali dari salah seorang yang berakad disebut ijab dan yang lahir sesudahnya disebut qabul.¹⁵

Hasbi, berpendapat bahwa “jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga, dengan tidak melakukan ijab dan qabul oleh pihak penjual dan pembeli (*bai' Mu'athah*) sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, tidak sah”.¹⁶

¹⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, Cet. I, hlm. 73

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Op. cit.*, hlm. 76-78, Taufik Abdullah dan M. Qurasy Shihab (eds), *Op.cit.*, hlm 140

¹⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 329

Menurut Hasbi ijab dan qabul dinamakan *shighatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. *Shighatul aqdi* ini memerlukan syarat-syarat yaitu; harus terang pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, dan memperlihatkan kesungguhan dari pihak yang bersangkutan.¹⁷

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* yang sudah diterjemahkan oleh Prof. TK H. Ismail Yakub, SH-MA yang artinya Allah telah menghalalkan berjual beli. Dan ini adalah berjual beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan.¹⁸ Dijelaskan dalam kitab *kifayatul akhyar* bahwa dalam akad ijab qabul diharuskan dengan perkataan pendapat ini tidak jauh beda dengan pendapatnya Imam Syafi'i.¹⁹

Ibnu Syarih, beliau mengatakan untuk barang-barang yang harganya tidak seberapa yang merupakan keperluan biasa sehari-hari, dengan sekedar saling menyerahkan itupun sudah memenuhi syarat.²⁰ Imam Nawawi dalam fiqih imam syafi'i bahwa seandainya tidak ada perkataan ijab qabul tetap sah apabila sudah menjadi hukum adat masyarakat (urf).

¹⁷Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, Op.cit.*, hlm. 29

¹⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm*. Terj Ismail Yakub, *Al UMM (Kitab Induk)*, Jakarta: CV Faizan, 1991, hlm

¹⁹ Imam Taqiyudin, *kifayatul akhyar*, Semarang: Toha Putra, juz I, t.t, hlm. 239

²⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikhul Mar atil Muslimat*. Terj Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, Semarang : CV Asy Syifa', 1986, hlm. 491. lihat juga Imam Muhammad bin Isma'il, *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram*, Libanon: Darul Fikr, 1991, hlm. 3-4

Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa perintah adanya ijab qabul tidak dianggap sah pada transaksi jual beli barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mu'athah* (saling memberi sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut).²¹

Demikianlah pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dinilai cukup kontroversi bila dibandingkan dengan pendapat para ulama. Karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya dan menganalisis pendapat Hasbi tersebut, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah Fiqh Islam. Peneliti bermaksud menganalisis pendapat Hasbi Ash Shiddieqy dalam bentuk skripsi dengan judul: “STUDI ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL DENGAN LISAN”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, ada beberapa perumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam bentuk skripsi, namun dari beberapa permasalahan yang ada, peneliti hanya batasi pada pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang keharusan ijab qabul dengan lisan?
2. Bagaimana alasan hukum yang digunakan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang keharusan ijab qabul dengan lisan?

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, Cet. 2, hlm. 121

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi, tujuan yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang keharusan ijab qabul dengan lisan.
2. Mengetahui alasan hukum yang digunakan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang keharusan ijab qabul dengan lisan.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy sudah banyak dilakukan, terutama dalam bidang Fiqh. Begitu juga dalam bidang Muamalah. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk meneliti konsep tentang ijab qabul Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang menerangkan tentang keharusan ijab qabul dengan lisan. Namun selama pencarian yang menerangkan kajian tentang keharusan ijab qabul dengan lisan belum ditemukan oleh peneliti. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Taufik Rosadi (2101261) yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang wasiat wajibah” Skripsi : 2006. peneliti mencari permasalahan tentang apakah wasiat wajibah diwajibkan oleh seseorang seperti apa yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 108 dalam tafsir An-Nur karya Hasbi Ash Shiddieqy. Peneliti menyimpulkan bahwa ayat-ayat

tersebut menyatakan dengan tegas, seseorang dapat membuat wasiat atas harta kekayaan, karena ayat wasiat masih diperlukan dalam keadaan yang khusus

Dari uraian telaah pustaka di atas, secara *eksplisit* penulis menyatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena pada penelitian ini penulis mencoba menguraikan pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy tentang keharusan ijab qabul dengan lisan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya wacana keilmuan Islam serta dapat menambah wawasan intelektual ke-Islaman, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari literatur-literatur yang diperoleh dari kepustakaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan karya-karya Hasbi sebagai sumber utama maupun karya tulis lain sebagai data pendukung untuk menelaah pendapat Hasbi khususnya mengenai keharusan ijab qabul dengan lisan yang membantu dalam penyusunan skripsi.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, atau secara sederhana biasa disebut sumber asli.²² Dalam hal ini adalah data pustaka karya tulis Hasbi yang berhubungan langsung dengan masalah yang ingin diteliti. Sumber data itu antara lain: *kumpulan hukum-hukum Islam, Pengantar Fiqih Muamalah, Tafsir An-Nur* dan lain-lain

Sedangkan data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.²³ Data tersebut adalah data yang berasal dari karya tulis seseorang yang berkaitan dengan pendapat Hasbi.

2. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, dipakai metode-metode sebagai berikut:

a. Metode *Deskriptif*

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian harus memastikan pada analisa mana yang akan digunakan apakah analisis statistik ataukah non statistik.

Untuk menganalisa data yang sudah terkumpulkan, peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan jenis data kepustakaan yaitu non statistik. Mengingat bahwa data tersebut adalah data dokumen

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 36.

²³ *Ibid.*, hlm. 91.

tertulis maka peneliti menggunakan metode deskriptif.²⁴ Lebih khususnya peneliti menggunakan salah satu metode deskriptif, yaitu Riset Dokumen (*content analysis*) data yang sering dianalisis menurut isinya.²⁵

Metode analisis ini diaplikasikan semaksimal mungkin untuk melakukan penggalian pendapat Hasbi mengenai judul yang dibahas untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Metode Komparatif

Suatu cara yang dipergunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data-data yang satu dengan data-data yang lain, yang nantinya akan mengetahui yang lebih baik, kuat, kemudian mengkomparasikannya. Dengan metode ini dimaksudkan untuk membandingkan pemikiran Hasbi dengan ulama-ulama lain.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

penelitian skripsi ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

A. Latar belakang masalah

B. Rumusan masalah

²⁴ Saifudin Azwar, *op. cit.*, hlm. 126.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ed. 3), Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 49.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

D. Telaah pustaka

E. Metode penelitian

F. Sistematika penelitian

Bab II : Sejarah Kehidupan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,
Latar Belakang Pendidikan Dan Karya-Karyanya.

A. Biografi Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

B. Sejarah Kehidupan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

1. Latar Belakang Pendidikan

2. Pengabdian dan Ketokohan

3. Sekilas Tentang Karya-Karyanya

BAB III : Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Al-
Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Tentang Keharusan Ijab Qabul
Dengan Lisan

A. Pemikiran Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Dasar-
Dasar Hukum Islam

1. Al-Qur'an

2. As- Sunnah

3. Ijma'

B. Pendapat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Keharusan
Ijab Qabul Dengan Lisan

C. Metode Istinbath Hukum Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy
Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan

BAB IV : Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy
Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan

A. Analisis Pendapat Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang
Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Muhammad Hasbi Ash
Shiddieqy Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

C. Penutup

BAB II

**SEJARAH TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY LATAR
BELAKANG PENDIDIKAN DAN KARYA-KARYANYA**

A. Biografi Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy selanjutnya ditulis Hasbi dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ditengah-tengah keluarga Ulama' dan Pejabat, beliau adalah keturunan Aceh-Arab. Ibunya bernama Teungku Amrah, ia adalah Putri Teungku Abdul Azizi pemangku jabatan di Qodi Chik di Auligeutah. Beliau juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Teungku Chik di Awe Geutah. Paman beliau bernama Teungku Tulot yang menduduki jabatan pertama kali pada masa awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi.

Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husein Ibnu Muhammad Su'ud yang menduduki jabatan Qodi Chik. Beliau anggota rumpun Teunku Chik di semeuluk semalanga yang keturunan Faqir Muhammad (Muhammad Al-Man'shum) sedang Teungku Chik Semeuluk di Samalanga tersebut dalam sejarah Aceh selaku pendidik juga pejuang.¹

Hasbi diasuh oleh Ibunya selama 6 (enam) tahun. Tahun 1910 bertepatan dengan gugurnya Cut Meutia, Ibunya meninggal dunia kemudian beliau diasuh

¹Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 3-4

oleh Teungku Syamsiyah selama 2 (dua) tahun. Teungku Syamsiyah adalah saudara ibunya yang tidak memiliki putra, Teungku Syamsiyah wafat pada tahun 1912.²

Sepeninggalan Teungku Syamsiyah, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya yang telah kawin lagi, ia lebih memilih tinggal di rumah kakeknya yaitu Teungku Maneh, bahkan sering tidur di *meunasah* (langgar) sampai kemudian beliau pergi *meudagang* (nyantri) dari Dayah ke Dayah. Ia berjumpa ayahnya hanya pada waktu belajar atau mendengarkan Fatwanya dalam menyelesaikan perkara.³

Sikap Hasbi dengan cara membebaskan diri dari kungkungan tradisi telah diperlihatkannya sebelum ia merantau (*meudagang*). Dimana larangan ayahnya tidak boleh bergaul bebas dengan teman sebayanya, justru ia tidur bersama-sama mereka di *meunasah* (langgar atau mushola). Bahkan Hasbi sendiri jika main sepeda, dialah yang mengayuh dan teman-temannya yang membonceng. Dari sini sifat kepemimpinan Hasbi mulai tampak. Dan sikap-sikap bebas inilah yang nanti membuat ia menolak *bertaklid* bahkan berbeda paham dengan orang yang sehaluan dengannya.⁴

Dilihat dari latar belakang keluarga, sebagai pejabat Negara, ulama' dan pendidik. Hasbi membawa sifat bawaan antara lain : sebagai seorang yang keras

² Depag, RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1992, hlm. 767

³ Nouruzzaman Shiddiqi, *Op. cit.*, hlm. 8

⁴ *Ibid.*, hlm. 9

hati, disiplin, kerja keras, berkecendrungan membebaskan diri dari tradisi dan kejumudan serta mandiri di lingkungannya.

Menurut silsilah, Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Ashiddieqy (khalifah pertama), generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar Ash-Shiddieqy, beliau kemudian melekatkan gelar Ash-Shiddieqy di belakang namanya. Silsilah beliau adalah Muhammad Hasbi bin muhammad Husain bin Muhammad Su'ud bin Muhammad Taufiq ibnu Fathimy ibnu Ahmad ibnu Dhiyauddin ibnu Muhammad Ma'shum (Faqir Muhammad) ibnu Ahmad Alfar ibnu Mu'aiyidin ibnu Khawajaki ibnu Darwis ibnu Muhammad Zahid ibnu Marwajuddin ibnu Ya'qub ibnu 'Alauddin ibnu Bahauddin ibnu Amir Kilal ibnu Syammas ibnu Abdul Aziz ibnu Yazid ibnu Ja'far ibnu Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar Ash-Shiddiq.⁵

Hasbi meninggal pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 1975, sepekan mendahului Prof. DR. Hazzairin Penggagas Hukum Waris Islam di Indonesia. Sebelum meninggal ia masih sempat melihat bukunya yang terakhir "Pedoman Haji" yang diterbitkan oleh "Bulan Bintang", dan Hasbi meninggalkan seorang istri dan 4 anak.

B. Sejarah Kehidupan Hasbi Ash Shiddieqy

1. Latar Belakang Pendidikan

⁵ <http://mubhar.wordpress.com/2009/01/10/kontribusi-tm-Hasbi-ash-shiddieqy-dalam-kajian-hadis-di-Indonesia/> diakses tanggal 18 Maret 2009

Sejak masuknya Islam⁶ pendidikan mulai dilaksanakan. Pada mulanya cara pelaksanaan sistem pendidikan Islam adalah sistem pengajian, dimana seorang guru mengajar dengan dikelilingi murid-muridnya. Murid yang sudah tamat Al-Qur'an biasanya melanjutkan pada pengajian al-Kitab yang diadakan di *pondok Pesantren*.⁷ Murid-murid dinamakan *santri*. Para santri yang berasal dari berbagai tempat dikumpulkan dalam suatu ruangan yang disebut *pondok* (semacam asrama). Berdekatan dengan pondok berada masjid dan rumah guru. Guru lazimnya disebut *ajengan* atau *kyai*.⁸

Setelah merdeka, pendidikan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan nasional salah satunya adalah Lembaga Pendidikan Islam.⁹ Terdiri dari lembaga pendidikan formal dan non formal. Lembaga pendidikan Islam formal meliputi; Madrasah, Tsanawiyah, Aliyah. Lembaga pendidikan non formal seperti; Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Majelis Ta'lim. Lembaga-lembaga ini akhirnya mendapat perhatian oleh pemerintah dengan dibentuknya Departemen Agama tanggal 3 Desember 1946,

⁶ Terdapat banyak sekali teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam masuk pada abad 7 dimana ada utusan dari Raja Ta Cheh, yang menurut Hamka utusan dari khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagian lainnya berpendapat Islam masuk dengan ditemukannya batu nisan makam Fatimah binti Maimun pada abad 12-14. M. Darori Amin, (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000, hlm. 27-37.

⁷ Pondok Pesantren berasal dari kata *funduk*, dari bahasa Arab artinya rumah, penginapan, atau hotel. Sedangkan istilah pesantren secara *etimologis* asalnya pe-santi-an yang berarti tempat santri. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu Agama Islam. M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 80.

⁸ Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1976, cet. 6, hlm. 111

⁹ Lembaga Pendidikan Islam disini adalah lembaga formal yang menganut sistem pengajaran klasikal dan mempunyai penjenjangan serta kerikulum yang jelas. Ismail dan Abdul Mukti, *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000, hlm 4

yang bertugas mengurus pendidikan Agama di sekolah. Kemudian istilah Pesantren yang dulu hanya mengajarkan Agama dan menolak *modernitas* pada zaman kolonial, sudah mulai beradaptasi dengan tuntunan zaman.¹⁰

Aceh, sejak agama Islam masuk ± tahun 1290 M lembaga pendidikan Islam sudah banyak sekali didirikan. Pada masa itu banyak sekali mubaligh dan ulama Aceh yang menyebarkan Agama Islam seperti Hamzah Al-fansuri, Syamsuddin Pasai, Nurdin Ar-Raniri, dan Syakh Burhanuddin. Mereka semua seorang tokoh intelektual Islam periode pertama di Indonesia.¹¹

Menjelang abad ke 20 pendidikan di Aceh mengalami kemunduran karena perang, setelah perang Aceh selesai pada tahun 1904 pendidikan Islam mulai lagi berkembang.¹² Ulama-ulama mulai mendirikan lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan *Dayah*.¹³

Perkembangan pendidikan Islam di Aceh terus ditingkatkan. Sampai pada akhirnya didirikan Perguruan Tinggi Fakultas Agama Islam Negeri oleh A. Hasmy tahun 1960, kemudian diubah menjadi Fakultas Syari'ah Banda Aceh dan menjadi IAIN.¹⁴

¹⁰ Sunarko, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 128

¹¹ Ahmad Rifa'I Hasan, *Warisan Intelektual Islam Indonesia Telaah atas Karya-karya Klasik*, Bandung: Mizan, 1987, hlm. 12.

¹² Najamuddin, *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (tahun 1800-1945)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 54

¹³ Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang kita kenal dengan Pondok Pesantren dalam istilah Jawa, sedangkan di Minangkabau kita kenal dengan sebutan Surau.

¹⁴ Sunarto, Musyrifah, *Op.cit.*, hlm. 131

Hasbi lahir 1904, kemudian tumbuh dan berkembang dalam latar belakang pendidikan tradisional hingga genap 21 tahun. Hasbi berasal dari keluarga pejabat dan ulama. beliau aktif dalam organisasi *muhammadiyah*.¹⁵ Meskipun ia aktif di muhammadiyah, namun pemikirannya kritis dan bebas.

Sebagaimana lazimnya keluarga dari ulama, Hasbi mempelajari ilmu Islam secara formal di *Madrasah*.¹⁶ Ia juga menerima pelajaran dari ayahnya. Setelah menamatkan pendidikan, Hasbi diminta Kontrolir Lhokseumawe agar dimasukkan ke sekolah Gubernur, yang kemudian ditolak oleh ayahnya. Ia khawatir anaknya akan dipengaruhi pikiran *serani* (nasrani).¹⁷ Ayah Hasbi menganjurkan anaknya menjadi ulama. Ia dikirim ke *Dayah* untuk mendalami ilmu pengetahuan Agama seperti; *Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, bahasa Arab, Ushuluddin* dan lain-lain selama 12 tahun.¹⁸

Hasbi belajar di Dayah Teungku Chik di Piyeung untuk belajar Bahasa Arab.

Setahun kemudian ia pindah ke Dayah Teungku Chik di Bluk Bayu. Pada tahun

¹⁵ Muhammadiyah adalah pergerakan Islam yang meghubungkan darinya terhadap Nabi Muhammad SAW. penghubung tersebut dimaksudkan untuk peringatan kepada setiap warganya agar senantiasa mengingatkan dari pada tugas-tugas dakwah *Amar Makruf Nahi Mungkar* sebagaimana yang diemban oleh Nabi. Gerakan ini berdiri pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 H atau bertepatan tanggal 10 Desember 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Rachmat Imampuro, *Mengungkap Da'wah KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari*, Semarang: Badan Penerbitan Fakultas Da'wah IAIN Walisongo, t.t, hlm. 38-39

¹⁶ Madrasah adalah tempat para orang tua serta anak-anak belajar ilmu-ilmu Agama Islam dan memperoleh latihan langsung dari ulama. Madrasah juga digunakan oleh para santri untuk mengaji dan belajar silat, belajar bahasa Arab serta mendengarkan ceramah dari ulama dan kyai. Hiroko Horikoshi, *A Traditional leader In a Time of Change : The Kyai and Ulama in West Java, USA: 1976*. buku ini telah diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Azhari, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987, hlm. 116

¹⁷ Nouruzzaman Shiddiqi, *Op. cit.*, hlm. 13

¹⁸ Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, t.t, hlm.

1916 ia kembali pindah ke Dayah Teungku Chik Idris. Di salah satu Dayah terbesar di Aceh ini Hasbi khusus belajar Fiqih. Dua tahun kemudian ia pindah ke Dayah Teungku Chik Hasan Krueng Kale untuk memperdalam ilmu Hadits dan Fiqih. Setelah dua tahun belajar di Dayah ini, Hasbi mendapatkan *syahadah* (ijazah) sebagai tanda ilmunya telah cukup dan berhak membuka Dayah sendiri. Disamping gemar belajar, Hasbi juga gemar membaca, karena itulah kemampuan *otodidaknya* sangat bagus.¹⁹

Setelah mendapat ijazah dan diberi wewenang untuk membuka Pesantren (Dayah) sendiri, Hasbi yang baru berusia 21 tahun dan belum lama menikah membuka Dayah di Buloh Beureugang atas bantuan *hulubalong* setempat. Hasbi setelah membuka Dayah sendiri, ia tidak berhenti belajar malahan terus menuntut ilmu.²⁰ Hasbi belajar bahasa Arab kepada Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang yang termasuk kelompok kaum pembaharu Islam di Indonesia, yang bermukim di Lhokseumawe. Hasbi selama belajar kepada Syekh Kalali juga mendapat kesempatan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pelopor-pelopor kaum pembaharu Islam, melalui Syekh Kalali pula ia berkesempatan membaca majalah-majalah yang menyuarakan suara-suara pembaharu yang diterbitkan di Singapura, Pulau Pinang dan Padang.²¹ Hasbi secara sembunyi-sembunyi juga belajar huruf latin dari putra gurunya yang juga merupakan temannya. Beliau dapat menguasainya dalam waktu singkat. Hasbi juga mempelajari Bahasa

¹⁹ <http://dwisri.multiply.com/journal/item/12> diakses tanggal 18 Maret 2009

²⁰ Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Op.cit.*, hlm. 852

²¹ Nuruzzaman shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 15

Belanda dari seorang Belanda yang belajar darinya Bahasa Arab, hingga Hasbi mampu mengakses segala bentuk informasi dari media massa yang dikuasai oleh pemerintahan Hindia-Belanda.²²

Hasbi kemudian memasuki *Mardrasah Mu'alimin Al-Islah Wa Al-Irsyad* di Surabaya bersama Syekh al-Kalali. Madrasah ini berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-'Alamah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan. Al-Irsyad dimasa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharu Islam di Nusantara, bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Tiga tokoh utama organisasi ini; Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hassan (A. Hassan) disebut sebagai "Trio Pembaharu Islam Indonesia." Menurut A. Hassan, sebetulnya dirinya dan Ahmad Dahlan adalah murid Syekh Ahmad Surkati, meski tak terikat jadwal pelajaran resmi.²³

Hasbi setelah dites dapat diterima dijenjang *Takhashshush*. Dijenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya untuk belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad. Perguruan al-Irsyad jejang *takhashshush* adalah pendidikan *formal* terakhir yang ditempuh Hasbi. Ia tidak pernah belajar ke luar negeri selain belajar di al-Irsyad. Ia

²² *Ibid.*, hlm. 853

²³ http://alirsyad.net/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=41 diakses tanggal 18 Maret 2009

mengembangkan dan memperkaya dirinya dengan ilmu melalui belajar sendiri *otodidak*. Buku adalah guru terbaiknya.²⁴

Melihat gairah dan kemampuan Hasbi, Akhirnya Syaikh as-Surkati dengan al-Irsyadnya telah memantapkan sikap Hasbi untuk bergabung dengan kelompok Pembaharu. Berbeda dengan kebanyakan tokoh pembaharu lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah. Kemudian Ia mulai menyuarakan pembaharuannya di Aceh, masyarakat yang dikenal fanatik. Namun ia tidak gentar dan surut meskipun ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.²⁵

Sikap pembaharuan Hasbi tercermin dalam pemikiran-pemikirannya. Dalam berpendapat ia merasa bebas, tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumhur ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.²⁶

Sekembalinya dari Surabaya, pada tahun 1982, Hasbi bersama al-Kalali mendirikan Madrasah di Lhokseumawe yang diberinama al-Irsyad, bersamaan dengan itu Abdullah TB memprakarsai pembangunan Dayah di Uteun Bayi Lhokseumawe dengan mendatangkan Teugku Muhammad Daud Beureuh. Dimulailah kampanye, bahwa memasuki perguruan al-Irsyad akan menjadi sesat seperti Hasbi. Model sekolah yang memakai bangku dan papan tulis adalah model

²⁴ Nouruzzaman Shiddiqi, *Op. cit.*, hlm 16

²⁵ <http://dwisri.multiply.com/journal/item/12> diakses tanggal 18 Maret 2009

²⁶ <http://dwisri.multiply.com/journal/item/12> diakses tanggal 18 Maret 2009

kafir. Tidak boleh ditiru. Apalagi duduk berbanjar pada bangku sekolah berakibat ada yang duduk di depan dan ada yang duduk di belakang. Ketika diberikan pelajaran membaca Al-Qur'an akan menimbulkan pelanggaran adab waktu giliran membaca jatuh pada murid yang duduk di belakang. Orang dilarang membelakangi Al-Qur'an.²⁷

Kampanye Abdullah TB berhasil membuat sekolah al-Irsyad Hasbi kehabisan murid. Hasbi pindah ke Krueng Mane tepatnya ke arah Barat Lhokseumawe, ia mendirikan madrasah dengan bantuan Teuku Ubit yang merupakan Hulubalang Krueng Mane. Madrasah itu diberi nama dengan Al-Huda, dengan menggunakan kurikulum dan idealis madrasah Al-Irsyad yang pernah didirikannya bersama dengan al-Kalali di Lhoksumawe. Akhirnya madrasah ini pun harus ditutup disebabkan karena terkena larangan pemerintah Hindia-Belanda. Hasbi kembali ke Lhoksumawe dan beralih sejenak dari aktivitas pendidikan kepada aktivitas politik. Pada masa Hasbi terjun ke dunia politik beliau menulis sebuah buku yang berjudul *Penutup Mulut* akibat dari tulisannya, Hasbi harus meninggalkan Lhoksumawe dan pindah ke Kutaraja.²⁸

Hasbi di Kutaraja bergabung dengan organisasi *Nadi Ishlahil Islam* yang merupakan organisasi pembaharu di kota tersebut dan pada saat yang bersamaan beliau juga dinobatkan sebagai pimpinan redaksi *Soeara Atjeh*. Disamping itu Hasbi mengajar di Yong Islamiyeten Bod Daerah Aceh (JIBDA) dan pada sekolah

²⁷ Nuruzzaman Shiddieqi, *Op.cit.*, hlm. 20

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21

HIS kemudian MULO Muhammadiyah. Pada waktu itu di Aceh sudah banyak didirikan madrasah dan sekolah swasta yang berjumlah 91 Madrasah.²⁹

Madrasah pada tahun 1936 dihadapi dengan masalah pokok tentang kurikulum dimana Hasbi terlibat di dalamnya. *Pertama*, reaksi dari kaum tradisional yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Amin Jumphoh Aceh Pidie yang mengharamkan belajar ilmu pengetahuan selain ilmu pengetahuan agama. Mereka mengharamkan pula guru laki-laki mengajar murid perempuan. *Kedua*, masalah penyeragaman kurikulum dan menyatubahasakan para guru.

Setelah terjadi perdebatan sengit yang masing-masing pihak berusaha menyakinkan pihak lainnya. pada akhirnya, pertemuan menyimpulkan dan mengambil keputusan; *pertama*, agama Islam tidak melarang mempelajari ilmu keduniaan yang tidak berlawanan dengan syari'at, malah wajib mempelajari bahkan tidak layak meninggalkannya; *kedua*, memasukkan mata pelajaran umum kedalam kurikulum Sekolah agama memang menjadi hajat Sekolah, tidak ada halangan dan tidak terlarang menurut syariat, perempuan berguru pada laki-laki.³⁰

Masalah-masalah yang dihadapi Hasbi bukan hanya disini, bahkan sewaktu ia memimpin Muhammadiyah hingga pada bulan Maret 1946 Hasbi disekap oleh Gerakan Revolusi Sosial yang digerakkan oleh PUSPA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), dimana gerakan ini melihat bahwa Muhammadiyah di bawah pimpinan Hasbi merupakan saingan. Akibat penyekapan yang misterius ini Hasbi harus

²⁹ <http://mubhar.wordpress.com/2009/01/10/kontribusi-tm-Hasbi-ash-shiddieqy-dalam-kajian-hadis-di-Indonesia/> diakses tanggal 18 Maret 2009

³⁰ Nuruzzman Shiddieqi, *Op.cit.*, hlm. 22-23

mendekam di dalam penjara di Kamp Burnitelog Aceh selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada pertengahan tahun 1948 Hasbi dibebaskan dan diizinkan pulang ke Lhoksumawe akibat desakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pemerintah Pusat yaitu Wapres Moehammad Hatta.³¹

Hasbi kemudian aktif berdakwah lewat MASYUMI dimana Hasbi menjadi Ketua Cabang MASYUMI Aceh Utara, kemudian tanggal 20-25 Desember 1949 diadakan Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta. Hasbi mewakili Muhammadiyah dan Ali Balwi mewakili PUSPA.³² Hasbi dalam kongres menyampaikan Makalah dengan judul “Pedoman Perjuangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan,” disinilah oleh Abu Bakar Aceh Hasbi dikenalkan kepada Wahid Hasyim (Menteri Agama) dan K. Fatchurrahman Kafrawy.

Hasbi setelah kembali menghadiri KMI (Kongres Muslim Indonesia) XV yang berlangsung di Yogyakarta, Hasbi mendapat tawaran dari Menteri Agama K.H.Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN).³³ Hasbi diberi kepercayaan mengajar di Sekolah persiapan PTAIN, Hasbi dalam meniti jenjang kepangkatan setapak demi setapak, dimulai dari tenaga pengajar di Sekolah persiapan, meningkat ke jabatan direktornya. Ia kemudian dipercaya mengajar mata kuliah Hadits. Karena kepakarannya dalam ilmu Hadits akhirnya pada tahun 1960 ia dipromosikan menjadi Guru Besar.

³¹ <http://dwisri.multiply.com/journal/item/12> diakses tanggal 18 Maret 2009

³² <http://mubhar.wordpress.com/2009/01/10/kontribusi-tm-Hasbi-ash-shiddieqy-dalam-kajian-hadis-di-Indonesia/> diakses tanggal 18 Maret 2009

³³ Nuruzzaman Shiddieqi, *Op.cit.*, hlm. 26

Pidato pengukuhannya sebagai guru besar berjudul: “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman” pidato ini diucapkan sekaligus sebagai orasi Ilmiah pada acara peringatan setahun peralihan nama PTAIN ke IAIN. Hasbi dalam pidatonya menegaskan kembali imbauannya yang sudah diserukannya pada tahun 1940 dan 1948 mengenai perlunya dibina fiqih yang berkepribadian Indonesia.³⁴ Ia juga diangkat sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu juga diangkat sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Pengabdian dan Ketokohan

Karya Hasbi baik yang berupa buku maupun artikel, yang akan dibahas pada bab berikutnya secara tidak langsung menunjukkan pengabdianannya dalam bidang pendidikan dan profesionalismenya dibidang intelektual ke Islaman. Secara institusional dimana berdasarkan keputusan Menteri Agama no. 35 tahun 1960, Hasbi diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijogo selama 12 tahun sampai ia pensiun tahun 1972. Pada tahun yang sama beliau juga menjabat Dekan di Fakultas Syari’ah di Darussalam Banda Aceh.³⁵

Hasbi setelah melepas jabatan Dekan Fakultas Syari’ah di Aceh, ia merangkap pula jabatan pembantu Rektor III, di samping Dekan Fakultas syari’ah IAIN Yogyakarta. Disamping merangkap jabatan di IAIN, Hasbi juga mengajar dan memangku jabatan stuktural pada Perguruan Tinggi Islam Swasta. Sejak tahun

³⁴ *Ibid.*, hlm. 26-27

³⁵ *Ibid.*, hlm. 28

1964 ia mengajar di Universitas Indonesia (UII) di Yogyakarta. Tahun 1967 sampai wafatnya pada tahun 1975, ia mengajar dan menjabat dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang. Antara tahun 1961-1971 dia menjabat Rektor Universitas Al-Irsyad Surakarta, disamping pernah menjabat Rektor Universitas Cokroaminoto yang bermula dari Akademi Agama Islam (AAI) di Surakarta. Hasbi selain itu juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi seperti; mengajar di Siyasah Syari'ah di IAIN Walisongo Semarang, Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang. Setelah itu Hasbi juga menjabat ketua Lembaga Fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan pimpinan Post Graduate Course (PGC) dalam Ilmu Fiqh bagi dosen IAIN se-Indonesia. Ia juga menjabat ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEVISI), dan anggota Majelis Ifta'wat Tarjih DPP Al-Irsyad.³⁶

Hasbi dalam pengabdianya dibidang pendidikan juga mendapat pengakuan selain mendapat gelar Doktor diantaranya :

- a. Penghargaan atas keikutsertaannya membangun IAIN Jami'ah ar Rainiry di Darussalam Banda Aceh. Diterimakan di Darusalam Banda Aceh pada hari Pendidikan Aceh, tanggal 2 September 1969.
- b. Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Tingkat I, berdasarkan surat keputusan Presiden RI. No. 076/Tk/Tahun 1976, tanggal 15 November 1976. Diterimakan kepada Istrinya di Yogyakarta.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29

- c. Penghargaan selaku Pembina Utama IAIN Jami'ah ar Raniry di Darussalam Banda Aceh. Diterimakan kepada Nouruzzaman Shiddieqi di gedung DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 3 Oktober 1979.
- d. Penghargaan atas jasa-jasanya mensukseskan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Agama. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I., No. B.II/1-b/KP/08.8/1380, tanggal 3 Januari 1989. diterimakan kepada Nouruzzaman Shiddieqi di Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1989.³⁷
- e. Penghargaan anugerah *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tahun 1975.
- f. Penghargaan anugerah *Doctor Honoris Causa* dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta tahun 1975.³⁸

Prof. RHA. Sunaryo, S.H. Rektor IAIN Sunan Kalijaga menyebutkan ada lima jasa yang menjadi alasan Hasbi mendapat penganugerahan gelar Dr.H.C. Yakni; (1) Pembinaan IAIN, (2) Perkembangan Ilmu Agama Islam, (3) Jasa-jasanya kepada masyarakat, (4) Pokok-pokok pemikiran tentang cita-cita hukum Islam, dan (5) Pendapat-pendapatnya tentang beberapa masalah hukum. Mengenai perkembangan ilmu agama Islam, Hasbi telah mengangkat Fiqih hingga tidak ada lagi anggapan bahwa menggali Fiqih sama seperti menggali jasad yang telah dikubur. Rintisan yang dilakukan Hasbi yang menekankan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 60

³⁸ <http://dwisri.multiply.com/journal/item/12> diakses tanggal 18 Maret 2009

kepada kemaslahatan umat, telah menggugah masyarakat arti pentingnya Fiqih dalam pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu unsur pembangunan bangsa. Hasbi merupakan orang pertama yang mencetuskan gagasan perlu dibentuk fiqih yang berkepribadian Indonesia.

A.H. Johns dalam tulisannya yang berjudul “Islam in the Malay World” yang termuat dalam buku *Islam in Asia* (1984) mengatakan, bahwa diantara penulis Tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia, Hasbi adalah yang paling dihormati dan masyhur dikalangan bangsa Indonesia. Howard. M. Federspiel mengatakan, “Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, lebih terkenal karena kumpulan dan terjemahan Hadits ke dalam bahasa Indonesia”. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap tokoh-tokoh lain dalam berbuat hal yang sama, prof. Dr.H.A. Mukti Ali didukung pula oleh Prof. H. Ali Hasjmy dalam harian *Waspada* menulis :

Kalau Teungku Ahmad Hasbullah Indrapuri lebih menitikberatkan pembaruan dalam bidang akidah dan ibadah dengan semboyannya “Dakwah Pemurnian Akidah dan Ibadah Dari Bid’ah dan Khurafat”, maka Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lebih menitikberatkan pembaruannya dalam bidang hukum Islam, dengan semboyannya “Pintu Ijtihad terbuka sepanjang zaman, tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya.”

3. Sekilas Tentang Karya-Karya Hasbi

Aceh merupakan bagian yang menyokong aktualisasi ide-ide dan pemikiran Hasbi, sehingga ia menjadi Pemikir Muslim Modern yang sangat ditakuti. Aceh yang didomilir oleh pemikir tradisional ulama, dengan serangkaian perdebatan

dalam diskusi. Di Aceh ada tradisi yang disebut dengan *meuploh-ploh* masalah, mengurai masalah agama yang dipertandingkan. Masalah yang disampaikan dalam bentuk syair yang harus dijawab oleh pihak lain. Kalau tidak bisa menjawab, kelompok tersebut dinyatakan kalah dalam pertandingan. Hasbi sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya, penjawab atau setidak-tidaknya menjadi konsultan dalam diskusi-diskusi tersebut.³⁹

Hasbi Sepanjang karier intelektualnya telah menghasilkan tulisan yang mencakup berbagai disiplin ilmu ke Islaman. Menurut catatan, buku yang di tulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang Fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah Hadis (8 judul), Tafsir (6 judul), Tauhid (Ilmu Kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.⁴⁰

Aktivitas Hasbi menulis telah dimulai sejak awal tahun 1930-an. Karya tulisnya yang pertama adalah sebuah booklet yang berjudul *penutup mulut*. Pada tahun 1933 disamping menduduki jabatan wakil Redaktur, Hasbi juga menulis artikel dalam *suara Aceh*. Pada tahun 1937, ia memimpin dan sekaligus menulis artikel majalah bulanan *al-Ahkam*, majalah *fiqih Islam* yang diterbitkan oleh Oesaha Penontoet di Kutaraja.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 9

⁴⁰ Artikel-artikel Hasbi dapat dilihat dalam bukunya Nouruzzaman Shiddiqi, dan tidak semua artikelnya dijadikan sebagai referensi melainkan sebagian saja yang berkaitan dengan obyek permasalahan studi ini.

Mulai tahun 1940, ia menulis untuk majalah-majalah *Pandji Islam* yang diterbitkan di Medan dan *Aliran Moeda* yang sejak penerbitannya nomor empat berganti nama menjadi *Lasjkar Islam* diterbitkan di Bandung. Dalam *Pandji Islam*, ia mengisi rubrik “Iman dan Islam” dan dalam *Aliran Moeda/Lasjkar Islam* ia melihara rubrik “Pandoe Islam” dengan judul “moeda Pahlawan Empat Poeloeh”.

Ketika ditawan di lembah Burnitelong, Hasbi yang telah tingga tulang berselaput kulit menyusun naskah *Pedoman Dzikir dan Do'a*. dapat diduga, dalam keadaan teraniaya itu ia lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara berdzikir dan berdo'a. Hasbi dalam kamp tawanan juga menulis naskah yang sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia yaitu *Al-Islam* yang diterbitkan pada tahun 1951 dalam dua jilid..⁴¹ Selepas dari tawanan di Burnitelong, ia menulis naskah *Pedoman Sholat*. Dorongan menulis naskah ini datang karena ia ingin memusatkan perhatian pada jamaahnya bagaimana cara bershalat seperti yang dituntun oleh Nabi.⁴² Setelah berdiam di Yogyakarta, sejak tahun 1951, karya tulis Hasbi sangat meningkat diantaranya adalah

Pengantar Fiqih Muamalah merupakan karya yang diselesaikan Hasbi di Yogyakarta, yang kemudian diterbitkan tahun 1974. penulisan karya ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masalah fiqih yang belum begitu

⁴¹ Hasbi Ash Shiddieqy, kata pengantar dalam *Al-Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977, cet. 5

⁴² Nouruzzaman Shiddiqi, *Op. cit.*, hlm. 55

dipecahkan secara khusus dan terperinci, ialah: masalah-masalah yang berkenaan dengan teori-teori akad (perikatan).⁴³

Mutiara Hadits, merupakan cetak ulang buku 2002 *Mutiara hadits* karya yang diselesaikan Hasbi tahun 1955. penulisan ini dilatarbelakangi dikala Hasbi menerima tugas memberikan mata kuliah hadits di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Yogyakarta pada tahun 1951. Dimana belum banyak kitab hadits untuk bahan referensi kuliah, Hasbi disini sangat tertarik dengan hadits yang tinggi nilai ke shahihannya, yaitu hadits yang disepakati oleh Imam Al-Bukhary dan Muslim. Hasbi mengambil dua buah kitab yang merupakan buku himpunan hadits shahih, yaitu : *Zadul Muslim* karya Asy Syamqithy, yang di dalamnya terdapat 1368 hadits dan *Al Lu'lu-u Wal Marjan*, karya Al Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqy seorang ulama Mesir yang sangat berjasa dalam bidang hadits, yang didalamnya terdapat 1906 buah hadits.

Tafsir An-Nur dilatarbelakangi dimana Indonesia dengan perkembangannya sangat membutuhkan sekali lektur Islam apalagi dalam penafsiran, maka untuk memperbanyak lektur Islam dalam masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan suatu tafsir yang sederhana yang bisa menuntun para pembacanya kepada memahami ayat dengan perantara ayat-ayat sendiri. Karena Allah SWT telah menerangkan bahwa Al-Qur'an itu setengahnya menafsirkan yang setengahnya, yang meliputi penafsiran-penafsiran yang diterima akal berdasarkan pentahkikan

⁴³ Masalah ini akan dibahas sepenuhnya pada bab III

ilmu dan pengalaman yang menyajikan sari pati pendapat ahli-ahli dalam berbagai cabang pengetahuan yang disyaratkan secara ringkas.

BAB III
PEMIKIRAN TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY
TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL DENGAN LISAN

A. Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Dasar-Dasar Hukum Islam : Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Konsep Hasbi mengenai Al-Qur'an pada dasarnya berkisar pada empat hal, mengenai; *Pertama*, penerjemahan dan penulisan Al-Qur'an ke dalam bahasa dan aksara yang selain Arab; *kedua*, masalah *nasikh* (Pembatal) dan *mansukh* (yang dibatalkan) dalam Al-Qur'an; *ketiga*, metode penafsiran; *keempat*, tentang cerita-cerita *Israiliyat* yang dipakai oleh sebagian penafsir Al-Qur'an.¹ Bagi orang muslim permasalahan-permasalahan seperti itu sangatlah membingungkan, tetapi bagi intelektual muslim, sebagaimana Hasbi, justru permasalahan tersebut menimbulkan kesadaran kritis untuk mengungkapkan kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an dalam masalah penerjemahan dan penulisannya harus memakai bahasa dan aksara Arab? Karena bagi orang muslim yang tidak tahu bahasa Arab, akan mengalami kesulitan untuk memahami isi ayat demi ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an yang sudah dipercaya oleh seluruh umat Islam, baik itu sebagai dasar *tasyri'*, sudah tidak lagi memerlukan keterangan. Seluruh umat Islam juga menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya dasar yang tidak lagi di perselisihkan dalam menerimanya sebagai hujjah,

¹ Nuruzzaman Shiddieqy, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 106

tetapi disitu masih terdapat masalah-masalah *nasikh* dan *mansukh*? Hasbi dalam hal ini berusaha menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kritis ini, untuk memperkuat kebenaran Al-Qur'an. Karena permasalahan ini bagi Hasbi sangat penting untuk dibuktikan. Sebagaimana yang telah disampaikan dimuka, bahwa setengah dari kehidupan Hasbi bergumul dengan para pembaharu-pembaharu Islam pertama di Indonesia. Hasbi dikenal dengan pemikirannya yang berbeda. Demikianlah latar belakang konteks pemikiran Hasbi mengenai Al-Qur'an.

Untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an hanya bisa di terjemah dan ditulis dengan bahasa arab, Hasbi menyampaikan penjelasannya sebagai berikut :

Hasbi berpendapat, bahwa Al-Qur'an merupakan *Dzikrun li al 'amin* dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi *Nadzirun li al-'amin*. Agar Al-Qur'an disini dapat memfungsikan dirinya menjadi *dzikrun li al-amin*, maka penerjemahannya ke dalam bahasa-bahasa yang dipakai oleh setiap bangsa tentulah satu cara yang menunjang tercapainya fungsi Al-Qur'an. Karena itu, seharusnya tidak dilarang.²

Hasbi dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an kedalam bahasa dan aksara selain Arab, Hasbi menyusun *tafsir Al-Qur'anul Majid "An-Nur"* (30 Jilid) dan *Tafsir al-Bayan* (4 Jilid) dalam bahasa Indonesia. Untuk menafsirkan ayat per ayat dalam tafsir *An-Nur*, Hasbi menggunakan aksara latin. Tapi dalam penulisan Qith'ah per qith'ah tetap ditulis seperti huruf aslinya.

²*Ibid.*, hlm. 107

Mengenai *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an, Hasbi berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak terdapat ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh*, dan tidak ada jumlah ayat-ayat tersebut. Menurut Hasbi, sekiranya ada dalam Al-Qur'an sesuatu yang telah *dinasak*hkan, berarti yang demikian membatalkan isi sebagian Al-Qur'an. Membatalkan sebagian isinya itu, berarti menetapkan, bahwa dalam Al-Qur'an terdapat hukum yang batal. Padahal Allah SWT berfirman dalam Q.S. Fushilat : 42

(٤٢:)

“Tidak ada yang batal (dalam Al-Qur'an) baik yang di mukanya, maupun yang di belakangnya yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Terpuji.”³

Karena Al-Qur'an merupakan syari'at yang kekal, yang abadi sampai kiamat. Maka di dalamnya tidak ada yang *dinask*hkan, karena kebanyakan hukum Al-Qur'an bersifat (*kulli*) yang umum bukan (*juz-I*) yang khusus, dan penjelasan di dalamnya bersifat *ijmal* bukan *tafshil*, hal ini menghendaki supaya hukum Al-Qur'an itu tidak ada yang *dimansuk*hkan.⁴

Mengenai metode penafsiran Hasbi dalam menafsirkan Al-Qur'an yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari penjelasannya pada Al-Qur'an itu sendiri. Sebab, banyak dijumpai ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya terdapat pada ayat ditempat lain. Jika tidak ditemukan ayat atau ayat-ayat yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang hendak ditafsirkan, barulah dicari penjelasannya pada hadits. Karena, Nabi lebih mengetahui tentang makna perintah atau berita yang

³ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1979, hlm. 779

⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, tt, hlm.

disampaikan kepadanya. Jika tidak ada dalam hadits, barulah dilihat pada penafsiran para sahabat. Karena, penafsiran sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka lebih mengetahui maksud ayat lantaran mereka mendengar sendiri Rasul dan menyaksikan sebab turunnya (*asbab an-nuzul*) ayat-ayat itu. Hasbi dalam menggunakan hadits sebagai penjelas Al-Qur'an sangat hati. Menurut beliau banyak riwayat yang disandarkan pada Ibn 'Abbas dan 'Ali atau yang lainnya termasuk kategori *maudlu'* (palsu/ditolak). Karena 'Ali adalah tokoh yang diagungkan oleh orang-orang Syi'ah, maka banyak pengikut Syi'ah yang memalsukan hadits atas nama Ali. Demikian juga Abbas, namun Hasbi menilai kalau perawi hadits tafsir Ibn Abbas tidak semua tercela. Ada juga yang diterima riwayatnya.⁵

Mengenai cerita-cerita Israiliyat dan Nasraniyat yang oleh sebagian ulama Tabi'in yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an, Hasbi menyesalinya. Karena waktu itu para penulis tafsir yang memasukkan cerita Israiliyat dan Nasraniyat yaitu orang-orang yang dulunya Yahudi dan Nasrani kemudian menjadi Islam. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang telah memeluk Islam pasti tidak akan berdusta.⁶

2. Sunnah

Sunnah dan hadits sebagai sumber hukum yang kedua, Hasbi mengartikan hadits "segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqir Nabi, yang bersangkutan paut dengan hukum". Sedangkan sunnah "segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqir

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 178-182

⁶ *Ibid.*, hlm. 211

yang berkaitan dengan hukum”.⁷ Meski pengertian hadits dan sunnah mengandung makna yang sama, yaitu sama-sama semua perkataan, perbuatan dan taqir Nabi. Tetapi pada hakikatnya ada perbedaan antara keduanya. Hadits adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi walaupun hanya sekali saja terjadinya dalam sepanjang hidupnya, dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Sunnah adalah sebutan bagi amaliyah yang *mutawatir*, yakni cara Rasulullah SAW melaksanakan sesuatu ibadat yang dinukilkan kepada kita dengan amaliyah yang *mutawatir* pula.⁸

Menurut Hasbi, dalam menghadapi hadits ada dua hal yang harus dipercaya. Yaitu ; *pertama*, hadits Rasul sebagai hujjah yang harus disepakati; *kedua*, hadits sebagai penjelas bagi nash Al-Qur’an yang bersifat umum (*mujmal*). Karena itu, tidak mungkin ada hadits yang bertentangan dengan Al-Qur’an, akan tetapi dalam menggunakan hadits sebagai hujjah atau penjelas dari Al-Qur’an ada dua kenyataan yang harus hati-hati dalam menggunakan hadits.

Pertama, tidak semua yang dikatakan hadits adalah benar, hadits dalam artian memang benar diucapkan, diperbuat atau ditaqir Nabi. Tetapi banyak sekali hadits palsu yang ditulis untuk maksud-maksud tertentu yang sanadnya tidak kuat. Disamping itu, derajat hadits bermacam-macam : *Mutawatir*, *hasan*, *dla’if* dan sebagainya.⁹ Kebanyakan yang *mutawatir* mengenai perbuatan-perbuatan Nabi SAW seperti wudhu, shalat dan haji. Tapi dalam

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, cet. I, hlm. 3-6

⁸ *Ibid.*, hlm. 22

⁹ Nuruzzaman Shiddieqi, *Op.cit.*, hlm.113

bidang *qauliyah* sedikit sekali yang mutawatir. Karena itu, dalam mengambil hadits ada yang menggunakan kaidah-kaidah umum.¹⁰

Kedua, hadits yang memang benar hadits, harus diingat Rasulullah disamping berfungsi sebagai Rasulullah juga seorang manusia biasa. Ucapan atau perbuatan Rasulullah dalam kualitasnya sebagai manusia biasa tidak menjadi syari'at yang harus ditaati. Hanya ucapan atau perbuatan dan taqirinya dalam kualitasnya sebagai rasul, yang memang berkewajiban menyampaikan wahyu dan menjelaskan syari'at, yang wajib diikuti dan harus ditaati. Firman Allah SWT . QS. Al Imran : 132

(١٣٢:)

“Dan *tha’atilah Allah dan Rasul, supaya kamu dirahmati.*”¹¹

Mengenai hadits dalam hal ini menyangkut nilai sebagai sumber hukum, Hasbi mengatakan bahwa hadits shahih adalah hadits yang bersambung-sambung sanadnya yang dipindahkan (diriwayatkan) oleh yang adil dan kuat ingatannya dari yang seumpamanya, tidak terdapat padaya keganjilan dan cacat-cacat yang memburukannya.¹² Seperti *Jami’ Ash Shahih Al Bukhari* Dan *Jami’ Ash Shahih Muslim*, walaupun sudah diakui mempunyai kedudukan tertinggi dalam deretan kitab-kitab hadits, namun belum tentu memuat semua hadits shahih walaupun jumlahnya tidak banyak. Karena menurut Hasbi, baik Al-Bukhari maupun Muslim bukan orang yang *ma’shum* yang terlepas dari kekhilafan. Karena itu, jika dijumpai beberapa buah hadits

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 178

¹¹ Soenarjo, *Op.Cit*, hlm 97

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Op. cit.*, hlm. 145-147

dla'if dalam kedua kitab itu adalah hal yang biasa. Mengenai hadits *dla'if* yang digunakan untuk menetapkan hukum, Hasbi tidak sepakat. Para ulama hanya berselisih dalam menggunakan hadits *dla'if* untuk menerangkan keutamaan amal (*fadla il al-a'mal*). Hasbi mengatakan bahwa *fadla il al-a'mal* adalah menunjuk kepada keutamaan sesuatu perbuatan saja. Karena itu, menggunakan hadits *dla'if* untuk menetapkan sesuatu perbuatan hukum, sama sekali tidak dibenarkan.¹³

Pemikiran Hasbi tentang hadits palsu dan tertolak (*maudlu'*) sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hasbi mengatakan, hadits *maudlu'* adalah sisipan dari musuh-musuh Islam yang beroperasi dikalangan kaum muslimin. Tanda-tanda hadis *maudlu'* dapat dilihat pada *sanad* dan *matannya*.¹⁴ *Sanad* menurut bahasa adalah sandaran, dapat berarti juga yang dapat dipegang dan dipercaya. Menurut istilah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits. Seperti; dikabarkan ke padaku oleh Malik yang menerimanya dari Nafi', yang menerimanya dari Abdullah Ibn 'Umar sampai kepada bersabda Rasul SAW, sedangkan *matan* adalah punggung jalan (muka jalan), tanah yang keras dan tinggi. Dimaksud dengan kata *matan* dalam ilmu hadits ialah penghujung sanad. Yakni Nabi SAW.¹⁵ Demikianlah pandangan Hasbi tentang sunnah dan hadits.

Lawan sunah ialah *bid'ah*, pemikiran Hasbi tentang *bid'ah* adalah “segala yang diadakan sesudah Nabi, yang tak ada dalil dari agama, tidak masuk ke bawah sesuatu kaidah agama adalah *bid'ah* yang tercela.” Karena

¹³ Nuruzzaman Shiddieqi, *Op. cit.*, hlm. 114-116

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Op.cit.*, hlm 168

itu, apabila ada seorang yang mengatakan bahwa pekerjaan itu; *bid'ah hasanah*, kita menuntut supaya ia memberikan dalil yang menunjuk kepada pekerjaan itu, walaupun tidak ada praktek dimasa Nabi. Jika ia bisa memberikan dalil, kita bisa menerimanya. Jika ia tidak bisa memberikan dalil yang jelas, maka *bid'ah hasanah*, jatuh sendiri.¹⁶ Hasbi menyimpulkan, khusus dalam masalah adat, *bid'ah* yang tercela hanyalah tambahan adat yang telah ada aturannya dalam syari'at. Adapun perbuatan yang sama sekali tidak dimaksudkan sebagai ibadat (*bid'ah 'adiyah*) bukan *bid'ah*. Yang sangat terlarang adalah menambah-nambah dalam bidang akidah dan ibadat, walaupun dengan alasan *istihsan* (*bid'ah mustahsanah*=*bid'ah* yang baik) juga tidak dibenarkan.

3. Ijma'

Sebagai sumber hukum yang ketiga ialah *ijma'*, konsesus atau permufakatan terhadap penetapan suatu hukum. Karena itu, menurut Hasbi dasar yang melahirkan *ijma'* adalah permusyawaratan. Nabi sendiri dalam mengambil sesuatu keputusan yang bersifat duniawi, seperti kasus perang *badr* misalnya, melakukan permusyawaratan dengan para sahabat. Dengan menggunakan *ijma'* sebagai sumber hukum, maka fiqih dapat terus diperkaya.¹⁷ Setelah Nabi wafat, para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar, senantiasa mengumpulkan ulama untuk merundingkan sesuatu masalah yang telah terjadi yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Sesudah abad pertama berlalu, berganti dengan abad kedua; dimana

¹⁶ Hasbi Ash Shiddeqy, *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, cet. V, hlm. 54-55

¹⁷ Nuruzzaman Shiddieqi, *Op.Cit.*, hlm. 119

sesudah ilmu *Ushul Fiqih* dibukukan (lahir *ahli-ahli ijtihad*) mulailah timbul berbagai aneka rupa terhadap perkataan *ijma'* dan terjadi bermacam-macam faham mengenai syarat-syarat dan tentang kemungkinan terjadinya.¹⁸

Ijma' yang tidak bisa dilepaskan, menurut Hasbi, ialah *ijma' shahabi* dan ulama salaf *mutaqaddimin* yang sah dan jelas, teristimewa dalam soal akidah dan ibadat. Adapun terhadap sesuatu yang dikatakan sebagai hasil *ijma'* para ulama *mutaakhirin* perlu diteliti keabsahannya. Sebab, seringkali apa yang dikatakan hasil *ijma'* para ulama *mutaakhirin*, hanyalah *ijma'* ulama dikalangan mazhab tertentu saja. Untuk itu, menurut Hasbi perlu ditekankan kembali pengertian *ijma'* pada makna harfiahnya seperti yang dipahami pada masa awal Islam. Hasbi memaknai *ijma'* adalah “berkumpulnya ulama-ulama yang cakap-cakap yang dipercaya rakyat atau berkumpul *ahlul halli wal 'aqdi*, lalu membicarakan permasalahan yang dikehendaki, yang disitu tidak ditemukan *nash* yang terang padanya”. Jadi *ijma'* ialah hasil musyawarah bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dinamai menurut syara' yaitu “*Ulul Amri*”.¹⁹

Konsep Hasbi tentang *ijma'* ada yang bersifat *kalami*, atau *qauli* dan yang bersifat *amali*. Kedua macam *ijma'* ini, tidak diperlukan berkumpul para mujtahid di Majelis. Suara mereka dapat diambil dengan jalan mengumpulkan mereka dalam suatu kongres dan dapat pula dengan mengumpulkan suara mereka dengan surat, dan dapat berwujud *ijma'* walaupun yang mengeluarkan

¹⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam Jilid I, Op.Cit.*, hlm. 201

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 279

pendapat hanya seorang, kalau yang lain hanya diam diri tanpa membantah dan bukan karena takut. Ijma' ini dinamakan *Ijma' Sukuti*.²⁰

Hasbi berpendapat ijma' yang dapat dijadikan hujjah dalam urusan amal ialah *ijma' dhanni*, sedang dalam urusan *I'tiqad* yang dijadikan hujjah adalah *ijma' qath'I*, karena dalam *I'tiqad* haruslah ada dalil yang menetapkannya.²¹

B. Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan.

Dalam jual beli (*Bai' Mu'athah*) pada dasarnya terdapat rukun dan syarat yang menjadikan sah tidaknya jual beli itu. Selain itu, dalam *bai' mu'athah* tidak lepas adanya unsur *akad*. Ketiganya sangat dibutuhkan sehingga dalam *bai' mu'athah* menjadi sempurna.

Permasalahan yang muncul adalah apakah *akad* dalam jual beli (*Bai' Mu'athah*) seperti adanya keharusan ijab qabul dengan lisan diharuskan. Karena kalau kita lihat kenyataan sekarang ini, banyak sekali jual beli yang dilakukan tanpa adanya *akad* seperti dalam *bai' mu'athah* mereka cuma memberi dan menerima tanpa adanya ucapan baik dari penjual atau pembeli.

Melihat kondisi seperti itu Hasbi dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqih Islam* mengatakan bahwa “jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga, dengan tidak melakukan ijab dan qabul oleh pihak penjual

²⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih, Op. cit.*, hlm. 184

²¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam Jilid I, Op. cit.*, hlm 205

dan pembeli (*bai' Mu'athah*) sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, tidak sah.²²

Dari pernyataan Hasbi dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya jual beli menurut Hasbi yaitu harus ada akad ijab qabul dan ijab qabul menurut Hasbi dinamakan dengan *shighatul aqdi* atau lafad (ucapan) dengan lisan.²³ Maka dalam hal ini setiap transaksi dalam jual beli seperti dalam *bai' mu'athah* diwajibkan adanya ijab qabul dengan lisan. Hasbi juga mengatakan dalam bukunya Hukum-Hukum Fiqih Islam yaitu disyaratkan ijab qabul dalam penjualan kecil-kecilan, seperti menjual segantang beras.

Shighatul aqdi ini menurut Hasbi memerlukan tiga syarat :

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian haruslah lafad yang dipakai buat ijab dan qabul itu terang pengertiannya. Dan antara ijab dan qabul harus bersesuaian dari segala segi. Dan shighat ijab dan qabul memperlihatkan kesungguhannya, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena apabila diucapkan dengan ragu-ragu maka akad itu menjadi tidak sah. Atas dasar inilah Hasbi mengatakan :

*“Berjanji akan menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya”.*²⁴

²² Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 329,

²³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 29

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29-30

Dari pendapat Hasbi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam jual beli (*bai' mu'athah*) adanya akad ijab qabul dengan lisan diwajibkan. Sedangkan jual beli dengan cara memberi dan menerima sebagaimana yang banyak dilakukan sekarang ini, Hasbi berpendapat tidak sah.

Hasbi berpendapat, akad itu sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ada dalam akad. Yaitu, meliputi :

1. *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat)
2. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya).
3. *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri)
4. *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syarat seperti *bai' mulamasah*, *bai' munabadzah*).
5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (akad itu memberi faedah).
6. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul* (ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijab.
7. *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di majlis akad).²⁵ Karenanya ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 34

yang lain, belum ada qabul. Syarat ini seperti syarat yang terdapat dalam mazhab Syafi'i.

Hasbi juga berpendapat dalam melakukan sesuatu pasti tidak terlepas adanya kehendak, dalam hal ini adanya *Iradah aqdiyah* (kehendak mengadakan aqad) yang harus ada pada waktu mengadakan akad. Hasbi membagi *Iradah aqdiyah* menjadi dua yaitu; *Bathinah* dan *Dhahirah*. *Pertama*, bathinah (*haqiqiyah*) adalah iradah yang tersembunyi tidak dapat diketahui oleh orang lain, iradah yang ada di dalam hati. *Kedua*, *dhahirah* (kehendak lahir) adalah iradah yang harus dinyatakan dengan ucapan lidah, seperti *ta'athi* (memberi dan menerima).

Iradah bathinah haqiqiyah sendiri tidak dapat menggantikan perbuatan atau ucapan lidah. Karenanya tidaklah sah akad dengan adanya niat saja, walaupun kedua belah pihak mempunyai niat sama.

Karena itu menurut Hasbi berdiam diri saja, tidaklah dipandang qabul. Seperti kaidah :

“Tidak dinisbatkan suatu ucapan (pernyataan) kepada orang yang berdiam diri saja”

Pendapat Hasbi tentang keharusan adanya ijab qabul dengan lisan di atas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya ijab qabul dengan lisan adalah agar dalam melakukan *aqad* dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Dalam pendapat ini Hasbi juga memperhatikan hak antara keduanya baik penjual dan pembeli untuk terciptanya kerelaan.

C. Metode Istinbat Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Kecharusan Ijab Qabul Dengan Lisan.

Untuk menguatkan pendapat Hasbi tentang kecharusan ijab qabul dengan lisan, penulis juga mengemukakan *istinbat* hukum yang digunakan Hasbi yaitu *mashlahat mursalah*, dan *sadd adz dzari'ah*.

1. Masalah Mursalah

Dasar-dasar *istinbath* yang dipakai oleh Hasbi tentang kecharusan ijab qabul dengan lisan adalah *mashlahah mursalah*. Beliau mengatakan bahwa segala syari'at yang berkembang di dunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, dan yang dimaksud maslahat dalam hal ini adalah *jalbul manfa'ah wadaf'ul madlarah* (menarik kemanfaatn dan menolak kemadlaratan).²⁶

Menurut hasbi kemaslahatan yang dimaksudkan bagi manusia itu bersifat *dlaruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Karena itu dalam mengambil kemaslahatan sebagai hukum haruslah mendahulukan *dlaruriyah* dari pada mashlahat *hajiyyah*, dan yang *hajiyyah* didahulukan dari pada maslahat *tahsiniyah*. Dengan kata lain kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari pada kemaslahatan yang lebih kecil.

Hasbi mengatakan bahwa berhujjah dengan *maslahat mursalah* dan membina hukum atasnya adalah suatu kecharusan, karena inilah yang sesuai dengan keumuman syari'at dan dengan demikian hukum-hukum Islam dapat berjalan seiring dengan masa dan inilah yang telah ditempuh oleh para

²⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 329

sahabat. Menolak *maslahat* berarti telah membekukan syari'at, karena aneka *maslahat* yang terus tumbuh tidak mudah didasarkan pada satu dalil tertentu.²⁷

Hasbi disini tidak sependapat dengan Asy Syafi'i yang menyatakan bahwa dalam memecahkan masalah-masalah hukum hanya dengan menggunakan *qiyas*, menurut Hasbi akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Sebab, *qiyas* kadangkala tidak bisa memenuhi tuntutan perubahan kebutuhan. Sedangkan *mashlahah* mengalami perubahan terus menerus.²⁸

Hasbi mempunyai prinsip bahwa *mashlahah mursalah* harus selalu dikedepankan dalam menetapkan suatu hukum. Inilah sebabnya, *nash* baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemadharatan. Apabila terjadi pertentangan antara *nash* dengan kemaslahatan Hasbi berpendapat pelaksanaan *nash* ditangguhkan oleh syara' sendiri sampai kemadharatan itu hilang. Karena *mashlahah mursalah* merupakan tujuan syara'.²⁹

Pada hakekatnya *mashlahah mursalah*, menurut Hasbi sama dengan *siyasah syar'iyah*.³⁰

2. Sadd Adz Dzari'ah

Salanjutnya yang digunakan Hasbi dalam mengambil *istinbath* hukum yaitu dengan *sadd Adz dzari'ah*, mengenai dzari'ah ini Hasbi mengatakan bahwa sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 36-37

²⁸ *Ibid.*, hlm. 331-351

²⁹ *Ibid.*, hlm. 369-377

³⁰ Nouruzzaman shiddieqi, *Op. cit.*, hlm. 65

kepada semua manusia dan menolak mafsadat dari mereka, karena tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu, karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kemaslahatan kita dituntut untuk mengerjakan, sedangkan pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan atau kemafsadatan maka kita dilarang mengerjakannya.

Maka timbullah dua kaidah pokok yaitu Kaidah pertama :

“Sesuatu yang tidak sempurna apa yang diwajibkan terkecuali dengan mengerjakannya, maka dia itu wajib juga.

Kaidah kedua :

Segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang-kadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa ada perantara. Syara' dalam mencegah kemafsadatan tidaklah membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada mafsadah dengan sendirinya, karena agama menyumbat segala jalan yang menyampaikan kepada mafsadah, walaupun perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsadahnya.³¹

Para ulama dalam memakai sadd adz dzari'ah sebagai hukum pada hakekatnya sama tidak ada perbedaan di dalamnya. Karena dengan menggunakan dasar ini dapatlah kita melarang sebagian pekerjaan yang

³¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam, Op. cit.*, hlm. 320-322

mubah yang telah dijadikan wasilah kepada mafsadah dan menimbulkan kemadlaratan kepada masyarakat, dan tindakan ini dapat dipandang sebagai tindakan yang bersandar kepada suatu pokok dari pokok-pokok hukum.³²

Ringkasnya *sadd adz dzariah* adalah suatu dasar yang ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan telah diamalkan oleh shahabat-shahabat Rasul dalam berbagai masalah. Misalnya seorang menjual barangnya kepada seorang kawan dengan harga 10.000,- secara hutang, kemudian membeli kembali barang itu seharga 8.000,- ini suatu jalan kepada riba, dia memberikan uangnya 8.000,- supaya dia nanti mengambil kembali sebanyak 10.000,- dalam kitab-kitab fiqih dinamakan *ba' 'ainah*, karena itu kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan, dilarang wasilah yang menyampaikan kepadanya, mengingat kaidah :

“*Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan (menarik) kemaslahatan*”.³³

Ini adalah beberapa *istinbath* yang dipegang oleh Hasbi dalam menetapkan hukum, dalam beberapa uraian Ia dalam menetapkan hukum (fiqih) pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan ulama lain, sedangkan dalam menetapkan hukum keharusan ijab qabul dengan lisan Hasbi mendasarkan pada *Mashlahah Mursalah* dan *Sadd Adz Dzari'ah*.

Mengenai keharusan ijab qabul dengan lisan, Hasbi ber*istinbath* dengan yang penulis jelaskan di atas yaitu; *Pertama, mashlahah mursalah* yaitu penetapan hukum semuanya dimaksudkan untuk melahirkan

³² *Ibid.*, hlm 325-326

³³ *Ibid.*, hlm. 323-324

kemaslahatan bagi semua manusia, karena itu dalam mengambil kemaslahatan yang paling didahulukan yaitu *dlaruriyat, hajiyah, dan tahsiniyah* untuk tercapainya kemaslahatan. kemaslahatan yang dimaksudkan oleh Hasbi yaitu *jalbul manfaat wadaf 'ul madlahar* (menarik kemanfaatan dan menolak kemadlaratan); Kedua, *sad adz dzariah* seperti pada kaidah di atas jelas sekali bahwa suatu yang mendatangkan manfaat kepada manusia maka kita diwajibkan mengerjakannya dan menolak mafsadat yaitu suatu yang menyebabkan kerusakan maka kita dilarang mengerjakannya, karena itu dalam keharusan ijab qabul dengan lisan dalam *bai' mu'athah* menurut Hasbi baik itu kecil atau besar sangat diwajibkan sekali karena akan menimbulkan manfaat baik penjual dan pembeli dengan terhindar kecurangan dan terwujudnya kerelaan seperti apa yang difirmankan Allah SWT.

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan di atas mengenai alasan hukum Hasbi yang meliputi *Mashlahah Mursalah* dan *Sadd Adz Dzari'ah*, semua alasan tersebut merupakan dasar yang digunakan Hasbi dalam *beristinbath* dan pendapat tersebut bertujuan sebagai keutamaan dan kesempurnaan dalam melakukan akad jual beli.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG KEHARUSAN IJAB QABUL DENGAN LISAN

A. Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Keharusan Ijab Qabul Dengan Lisan

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT. sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga merugikan pihak lain dan inilah agama Islam yang pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perkembangan hidup manusia, banyak soal-soal baru yang mengikuti edaran masa. Alam pikiran manusia bertambah maju, hingga menimbulkan masalah-masalah baru. Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam hukum alam, manusia Islam harus hidup beserta kelompok manusia lainnya. Agama Islam adalah petunjuk jalan dan perintis kebahagiaan. Agama Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang hidup untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya di sekitar bumi. Sekali-kali Allah tidak mengadakan

kesulitan dalam agama, hanya kita harus berfikir dan memikirkan segala sesuatu dalam bidang kemanfaatan, umat dan manusia.¹

Dari keterangan penulis pada bab sebelumnya. Hasbi adalah seorang yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemikirannya. Beliau dalam berpendapat tidak terikat dengan pendapat ulama-ulama lain termasuk pendapat kelompoknya. Ia sering berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah padahal ia juga anggota. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama.² Begitu juga prinsip-prinsip yang beliau pegang, khususnya dalam metode *istinbath* hukum. Hasbi juga merupakan salah satu dari pembaharu Islam di Indonesia yang dinyatakan oleh Syaikh As-Surkati dengan al-Irsyadnya.³ Hasbi dikenal dengan pemikirannya yang bebas, karena itu ia dalam berpendapat sering mengalami perbedaan.

Dalam bab ini penulis bermaksud menganalisis pendapat Hasbi dengan jalan mengkomparasikannya dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Baik yang berkenaan dengan pendapat ataupun alasan yang ia kemukakan. Di sini penulis kemukakan alasan seperlunya dalam menganalisis permasalahan ini. Sedangkan mengenai pendapat Hasbi yang sangat kontroversial yaitu pernyataannya dalam buku *hukum-hukum Fiqih Islam* yaitu : “jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga, dengan tidak melakukan ijab dan qabul oleh pihak penjual dan pembeli (*bai' Mu'athah*) sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, tidak sah”.

¹Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, 1993, cet. IV. hlm. 6.

²Hasbi Ash Siddieqy, *Memahami Syariat Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 162

³<http://dwisri.multiply.com/journal/item/12> diakses tanggal 18 Maret 2009

Dari pernyataan Hasbi di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya jual beli menurut Hasbi yaitu harus ada akad ijab qabul dan ijab qabul menurut Hasbi dinamakan dengan *shighatul aqdi* atau lafad (ucapan) dengan lisan.⁴ Maka dalam hal ini setiap transaksi dalam jual beli seperti dalam *bai' mu'athah* diwajibkan adanya ijab qabul dengan lisan.

Masih ada kaitannya dengan analisis pendapat Hasbi salah satunya penggalan kalimat yang berbunyi *wa al-bai' al-taam*, yang artinya “dan jual belinya sempurna.” Sempurna di sini dapat diartikan seperti maksud dari ayat 1 Surat Al Maidah “*hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu dengan sebaik-baiknya.*” Salah satu akad di sini yaitu ijab qabul dengan lisan yang harus terapkan pada setiap transaksi jual beli. Keharusan ijab qabul dengan lisan menjadikan jual beli itu menjadi sempurna.

Ulama madzhab dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* yang sudah diterjemahkan oleh Prof. TK H. Ismail Yakub, SH-MA menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan berjual beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari berjual beli itu bagi si pembeli apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan.⁵ Dijelaskan dalam kitab *kifayatul akhyar* bahwa jual beli adalah saling menukarkan harta untuk *tassharuf* (membelanjakan) disertai

⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 29

⁵ Imam Syafi'i, *Al-Umm*. Terj Ismail Yakub, *Al UMM (Kitab Induk)*, Jakarta : CV Faizan, 1991, hlm

akad ijab qabul atas dasar kerelaan. Hal ini tidak jauh beda dengan pendapatnya Imam Syafi'i.⁶

Dari uraian di atas penulis analisis bahwa Hasbi sependapat dengan Imam Syafi'i, bahwa ijab qabul dengan lisan diharuskan pada setiap transaksi jual beli. Sebagaimana diterangkan juga dalam kitab *khifayatul akhyar* alasan adanya *shighat* (ijab qabul dengan lisan) yaitu yang menunjukkan keridhaan agar tidak terjadi memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Syarih, menurut beliau bahwa ijab qabul dengan lisan dalam jual beli tidak diharuskan untuk barang-barang yang harganya tidak seberapa yang merupakan keperluan biasa sehari-hari, dengan sekedar saling menyerahkan itupun sudah memenuhi syarat.⁷ Menurut Imam Nawawi dalam fiqih Imam Syafi'i sependapat dengan Ibnu Syarih bahwa seandainya tidak ada perkataan ijab qabul tetap sah apabila sudah menjadi hukum adat masyarakat (*'urf*).

Dari penafsiran Hasbi di atas dan pendapat ulama-ulama, dapat penulis pahami bahwa apa yang dikatakan Hasbi mengenai keharusan ijab qabul dengan lisan itu sudah ada. Karena setelah penulis telusuri pendapat Hasbi tentang keharusan ijab qabul dengan lisan tidak jauh beda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Ulama-ulama Syafi'iyah.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa keharusan ijab qabul dengan lisan seperti dalam *bai' mu'athah* pada masyarakat modern sekarang ini tidak

⁶ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, juz I, tt..., hlm. 239

⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikhul Mar atil Muslimat*. Terj Anshori Umar Sitanggil, *Fiqih Wanita*, Semarang : CV Asy Syifa', 1986, hlm. 491. lihat juga Imam Muhammad bin Isma'il, *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram*, Libanon: Darul Fikr, 1991, hlm. 3-4

tepat diterapkan, karena itu sudah menjadi adat (*urf*) pada masyarakat. Seperti dalam kitab *Qawaid fiqh* bahwa kebiasaan adat dapat menjadi hukum.

B. Analisis Dasar *Istinbath* Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Ijab Qabul Dengan Lisan

Penulis sudah memaparkan dalam bab III mengenai metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Hasbi diantaranya adalah *Maslahat Mursalah* dan *Sadd Adz Dzari'ah*. Beliau berpendapat bahwasanya segala syari'at yang berkembang di dunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan yang dimaksud dengan maslahat itu adalah "*jalbul manfaat wadaf 'ul madlarah*" atau menarik kemanfaatan dan menolak kemadlaratan.⁸

Menurut Hasbi, bahwa penetapan-penetapan hukum (*tasyri'*) dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, yang bersifat *dlaruriyah*, *hajiyah*, maupun *tahsiniyah*. Karena itu, dalam fiqh biasa dinamakan dengan *siyasah syar'iyah*, yakni kebijaksanaan untuk membuat kebajikan untuk menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan. Hasbi berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* pada hakekatnya sama dengan *maslahat mursalah*. *Maslahat mursalah* inilah yang digali melalui *qiyas*, kaidah umum hukum dan *istihsan*.⁹

Maslahat memang bertingkat-tingkat seperti bertingkat-tingkatnya kebutuhan. Dalam memenuhi kemaslahatan, *mashlahat dlaruriyah* didahulukan dari pada *mashlahat hajiyah*, dan yang *hajiyah* didahulukan dari pada *tahsiniyah*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih

⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 329

⁹ Nouruzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 65

besar didahulukan dari pada kemaslahatan yang lebih kecil. Namun harus selalu diingat bahwa dalam banyak hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (*mafsadat*). Dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikit pun tidak mengandung maslahat. Karena itu, menurut Hasbi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan sebagai maslahat; *pertama*, nilai maslahatnya diputuskan atau diakui oleh *ahl al-halli wa al-'aqdi* dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak kemudlaratan; *kedua*, kemaslahatan bersifat umum bukan hanya maslahat untuk seseorang atau golongan orang; dan *ketiga*, maslahat yang jelas dilarang.¹⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum yang *dinashkan* oleh syara' yang didasarkan atas *'illat*, tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan konsep *qiyas* Malik yang berlandaskan *mursalah* dan konsep *ra'yu* Abu Hanifah yang berlandaskan *istihsan*, di samping mengandung makna yang sama juga keduanya mengarah kepada lahirnya satu tertib hukum yang mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, menggunakan prinsip *mashlahat mursalah* sebenarnya menggunakan *qiyas*.

Disamping *mashlahat mursalah* sebagai sumber hukum, Hasbi juga memakai *Sadd Adz Dzari'ah* sebagai prinsip hukum. *Sadd adz dzari'ah* menurut Hasbi adalah segala maksud *syara'* yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka, karena tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 68

kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab-sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan pengertian lain yaitu manusia dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut manusia mengerjakannya dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita kepada kerusakan atau kemafsadatan, dilarang manusia mengerjakannya.¹¹

Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *sadd adz dzari'ah*. Oleh karena itu, kedua Imam ini menganggap bahwa *sadd adz zari'ah* dapat menjadi hujjah. Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya di dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Imam Malik di dalam mempergunakan *sadd adz dzari'ah* sama dengan mempergunakan *masalih mursalah* dan *Uruf wal Adah*. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama dibidang ushul dari mazhab Maliki.

Demikian juga Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa *sadd adz dzari'ah* terbagi atas dua bagian : pertama, *maqasid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung *maslahat* atau *mafsadat*; kedua, *wasail* (perantara), yaitu jalan/perantara yang membawa kepada *maqasid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sarasannya, baik berupa halal atau haram. Hanya saja menurut beliau dari segi tingkatan

¹¹Hasbi Ash Shiddieqey, *Op.cit.*, hlm. 321

hukumnya, ketentuan *wasail* lebih rendah dibanding ketentuan hukum *maqasid*.¹²

Seperti dalam keharusan ijab qabul dengan lisan dalam *bai' mu'athah*, penulis menganalisis bahwa, *dzari'ah* itu dijadikan pegangan apabila ia membawa kemanfaatan. Namun dijadikan qiyas, apabila membawa kebolehan, wajib menutup *dzari'ah* pada yang membawa kerusakan. Sebaliknya, wajib membuka *zari'ah* pada yang membawa kebolehan disebabkan kemaslahatan. Hal ini karena *maslahah* atau *mafsadah* yang diketahui adalah diyakini, maka *dzari'ah* di sini ditujukan untuk tercapainya kemaslahatan.

Mengenai permasalahan ketentuan hukum keharusan ijab qabul dengan lisan dalam *bai' mu'athah*. Hasbi mendasarkan dengan menggunakan metode *istinbath Mashlahat Mursalah* yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan dan *Sadd Adz Dzari'ah* (mencegah kerusakan). Karena beliau menetapkan bahwa hukum (tasyri') dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, yang bersifat *dlaruriyat*, *hajiyah*, maupun *tahsiniyah*.

Faktor lisan termasuk faktor penting dalam persoalan akad dalam jual beli seperti dalam *bai' mu'athah*, dimana segala persoalan yang terjadi dalam *akad* apabila itu menggunakan perkataan akan jelas. Dan kata "harus" diartikan sebagai kata yang menunjukkan amar (perintah) untuk mewajibkan. Penekanan pada perintah tersebut bukan sebagai petunjuk anjuran tetapi sebaliknya yaitu kewajiban. Dalam Islam kemaslahatan untuk masyarakat sangat diperhatikan dan sangat wajjibkan.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al- Fiqh*. Terj Saefullah Ma'sum, et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 439

Fiqih sejak dari arti istilahnya sendiri sudah menunjukkan bahwa ia adalah produk dari satu proses penalaran. Karena itu, fiqih yang benar pasti tidak anti rasio. Sedangkan kemaslahatan umum, adil dan bermanfaat serta mencegah timbulnya kerusakan adalah hal-hal yang rasional dan menjadi kebutuhan bagi ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia, baik sendiri-sendiri maupun bermasyarakat.

Mengenai masalah keharusan ijab qabul dengan lisan menurut penulis hal tersebut wajib karena mengacu kepada kemaslahatan manusia, tetapi penulis juga tidak menafikan pendapat ulama lain seperti Ibnu Syarih dan sebagian ulama syafi'iyah, bahwa keharusan ijab qabul dengan lisan harus ada adalah terhadap jual-beli yang bernilai tinggi yaitu gedung, hewan, tanah yang bertujuan menghindari perselisihan salah paham diantara penjual dan pembeli sedangkan dalam barang yang bernilai kecil cukup dengan saling memberi dan menerima.

Melihat uraian di atas penulis menganalisis bahwa keharusan ijab qabul dengan lisan pada masyarakat modern sekarang ini tepat diterapkan, mengingat dewasa ini banyak sekali penipuan yang menguntungkan bagi salah satu pihak. Tetapi ijab qabul dengan lisan tersebut harus dihadirkan terhadap barang yang mempunyai nilai tinggi. Tujuan lain dari adanya ijab qabul dengan lisan dalam jual-beli seperti dalam *bai mu'athah* pada masyarakat modern saat ini adalah untuk menghindari kerugian yang terjadi bagi yang bermuamalah. Ijab qabul dengan lisan juga merupakan suatu hal yang dapat mengurangi timbulnya keraguan diantara penjual dan pembeli.

Penulis dapat memahami bahwa pada kenyataannya pemahaman manusia itu berbeda-beda, ini dapat dilihat dari berbagai perselisihan pendapat dalam hal hukum Islam sebagaimana yang telah penulis terangkan di atas seperti dalam permasalahan ini, yang mana para ulama berbeda pendapat mengenai hukum keharusan ijab qabul dengan lisan yang berawal dari perbedaan cara pandang atau metode berfikir dalam menetapkan suatu hukum.

Dengan demikian, dalam masalah ini tidak diragukan lagi bahwa Hasbi sangat kaku dalam meng*istinbath*kan hukum. Padahal peradaban manusia terus mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman yang telah menggunakan teknologi mesin-mesin canggih dalam bertransaksi. Hal ini mungkin saja dikarenakan faktor sosial, kultural, politik yang menyelimuti dirinya yang mana pada mudanya ia telah mengalami berbagai kekacauan, sehingga menyebabkan sikapnya menjadi keras eksklusif dan tertutup terhadap ulama lain.

Berdasarkan uraian Hasbi di atas terkesan bahwa beliau tidak konsisten dengan garis *istinbath* yang ia gunakan yaitu berpegang pada *mashlahat mursalah* dan *sadd adz dariah*. karena dari penjelasan tersebut kiranya dapat dipahami bahwa Hasbi dalam mengambil hukum tidak jauh beda dengan ulama-ulama terdahulu. Karena pada kenyataannya metode yang dipakai Hasbi sama dengan ulama-ulama terdahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas mengenai keharusan ijab qabul dengan lisan, menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat Hasbi tentang keharusan ijab qabul dengan lisan sebenarnya bukan hal yang baru, karena setelah peneliti komparasikan dengan pendapat-pendapat ulama seperti Imam Syafi'i dan lain-lain sama.
2. Instinbhat hukum yang digunakan Hasbi dalam keharusan ijab qabul dengan lisan, menurut peneliti sudah tepat, karena dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, tetapi peneliti juga tidak menafikan pendapat ulama lain seperti Ibnu Syarih dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa keharusan ijab qabul dengan lisan harus ada adalah terhadap jual-beli yang bernilai tinggi yaitu gedung, tanah dan lain-lain, yang bertujuan untuk menghindari perselisihan atau salah paham diantara penjual dan pembeli, sedangkan pada barang yang bernilai kecil cukup dengan saling memberi dan menerima.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan keharusan ijab qabul dengan lisan sebagai berikut:

1. Agar dalam melakukan akad tidak ada yang dirugikan maka keharusan dengan lisan dalam ijab qabul sangat dibutuhkan untuk tercapainya kesempurnaan dalam jual beli seperti apa yang di firmankan Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1.
2. Masalah akad dalam jual beli seperti dalam (*bai' mua'thah*) sebenarnya sudah merupakan kebutuhan hidup bagi manusia, namun jika akad itu yang didasarkan atas penipuan antara penjual dan pembeli maka akan menimbulkan permasalahan, karena itu perlu ditanamkan ilmu-ilmu tentang rukun dan syarat dalam akad sebagai salah satu jalan untuk mencapai ridha Allah, untuk mempererat tali persaudaraan dan menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli.
3. Hasbi merupakan salah satu pembaharu Islam Indonesia yang pendapat-pendapat (fatwa-fatwa)nya dalam hukum Islam sangat banyak, dan karya-karyanya dalam hukum Islam sudah tidak bisa diragukan lagi ini dapat kita jumpai dalam bukunya, yaitu *Kumpulan Hukum-Hukum Islam*. Di sana dapat kita temukan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam (Fiqh), baik *Fiqh Ibadah*, *Fiqh Munakahat*, *Fiqh Muamalah* dan lainnya, karena keterbatasan penulis hanya mampu mengkaji satu dari sekian banyak permasalahan yang ada, sehingga masih banyak permasalahan yang belum dikaji dan menurut penulis perlu dikaji.

C. Penutup

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah serta inayah dan perlindungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam bentuk *library* tentang keharusan ijab qabul dengan lisan. Meskipun demikian skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik konstruktif dan saran yang inovatif dari segenap pembaca demi kesempurnaan selanjutnya. Sebagai kata penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang syari'ah dan memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, dan Quraish Shihab (eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2002
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fikhul Mar atil Muslimat*. Terj Anshori Umar Sitanggil, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV Asy Syifa', 1986
- Amin, M. Darori, (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000
- Ash Shiddeqy, Hasbi, *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, cet. V
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1975, Cet. I
- _____, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982, Cet. 2
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, Cet. I
- _____, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- _____, kata pengantar dalam *Al-Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977, cet. 5
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
- _____, *Pengantar Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- _____, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000
- _____, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, cet. I

_____, *Syari'at Islam adalah Syari'at Dunia dan Kemanusiaan*, Semarang: Ramadhani, 1972

_____, *Tafsir An-Nur, Q S. Al-Baqarah : 275*

_____, *Memahami Syariat Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000,

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basalim, Umar dan Andi Muarly Azhari, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987

Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1976, cet. 6

Depag, RI, *Enslikopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 1992

Fachruddin, Fuad Mohd., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, 1993, cet. IV

Hasan, Ahmad Rifa'I, *Warisan Intelektual Islam Indonesia Telaah atas Karya-karya Klasik*, Bandung: Mizan, 1987.

<http://dwisri.multiply.com/journal/item/12>

<http://mubhar.wordpress.com/2009/01/10/kontribusi-tm-Hasbi-ash-shiddieqy-dalam-kajian-hadis-di-Indonesia/>

http://alirsyad.net/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=41

<http://dwisri.multiply.com/journal/item/12>

Imampuro, Rachmat, *Mengungkap Da'wah KH. Ahmah Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari*, Semarang: Badan Penerbitan Fakultas Da'wah IAIN Walisongo, t.t

Ismail dan Abdul Mukti, *Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000

Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (ed. 3), Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991

- Muhammad, Imam bin Isma'il, *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram*, Libanon: Darul Fikr, 1991
- Najamuddin, *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (tahun 1800-1945)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Nasir, M. Ridlwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, Cet. 20.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunah*, Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, Cet. 2
- Shiddiqi, Nouruzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sunarko, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, cet. 10
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*. Terj Ismail Yakub, *Al UMM (Kitab Induk)*, Jakarta: CV Faizan, 1991,
- Taqiyudin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, juz I, tt.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t.t
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al- Fiqh*. Terj Saefullah Ma'sum, *et al.*, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995.

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

Nama : AH Muzaki
NIM : 2104044
Tempat /Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat Asal :
Alamat Kost : Perum BPI Blok K 2 Purwoyoso, Ngaliyan
Jenjang Pendidikan :
- MI MA'ARIF Lulus tahun 1998
- MTs NU 1 KEDUNGRANDU Lulus tahun 2001
- MAN Tambak Beras Jombang Lulus tahun 2004
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah Angkatan 2004

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2009

Penulis